

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan maka akan sangat beresiko memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan tentu saja akan mengganggu kedaulatan negara dimasa yang akan datang. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Program pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional khususnya kebutuhan beras terus menerus dilakukan melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani mengingat beras sebagai bahan pangan pokok rakyat Indonesia (Putri, *et al.*, 2020).

Mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim, dinamika alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang merugikan petani (Kementrian Pertanian, 2017).

Padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan utama. Padi merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia, karena sebagai sumber energi dan karbohidrat. Selain itu, padi juga merupakan tanaman yang paling penting bagi jutaan petani kecil yang ada di berbagai wilayah di Indonesia (Handono, 2013). Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Pengganggu Tumbuhan

atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani, oleh karena itu di butuhkan solusi untuk mengurangi atau bahkan mengatasi risiko tersebut.

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya negara maju yang telah menggunakan instrument kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusaha tani yang baik. Pengalaman penerapan asuransi dari negara-negara maju, sangat bermanfaat jika diterapkan di Indonesia meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian (Pasaribu *et al*, 2010).

Berkenaan dengan asuransi pertanian, pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian untuk mengatasi kerugian petani, sebagaimana tercantum pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Kementerian Pertanian, 2016).

Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya. Melalui Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) atau organisme pengganggu tanaman (OPT). Petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusaha tani (Kementerian Pertanian, 2020).

Berdasarkan keputusan menteri pertanian Republik Indonesia tahun 2015 tentang pedoman bantuan premi asuransi usahatani padi menyatakan bahwa kriteria lokasi dalam pelaksanaan kegiatan AUTP adalah wilayah sentra produksi padi atau wilayah penyelenggaraan upaya khusus padi dan lokasi terletak dalam satu hamparan. Salah satu wilayah penyelenggaraan upaya khusus padi adalah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mulai mengimplementasikan AUTP secara resmi pada akhir tahun 2015. AUTP sangat relevan dilaksanakan di Sumatera Barat, mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan

terhadap bencana, baik bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor yang menyebabkan produksi padi di Sumatera Barat menjadi menurun. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi padi yang mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2021 yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 95.726,72 ton atau 6,45% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 70.059,91 atau 5,05% (Lampiran 1).

Meski terjadi penurunan produksi padi di Provinsi Sumatera Barat, namun masih banyak dari petani yang belum menjadi peserta asuransi, hal ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Sumatera Barat, luas lahan sawah yang sudah diasuransikan pada tahun 2015 adalah sebesar 22.194 hektar. Jumlah kepala rumah tangga petani yang baru memperoleh polis asuransi di Sumatera Barat pada tahun 2015 baru sekitar 15 persen dari 600.000 kepala rumah tangga tani (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 2017). Pada tahun 2016 dari target premi yang ditetapkan adalah sebanyak 36.000 realisasi dengan jumlah lahan yang diasuransikan adalah 22.245 ha dengan jumlah petani peserta sebanyak 21.825 petani. Pada tahun 2017 target premi adalah sebesar 35.000 dengan realisasi lahan sebanyak 19.109,36 ha atau sebesar 54,60% dengan jumlah petani adalah sebanyak 26.983 orang. Pada tahun 2018 target premi sebesar 35.000 dengan jumlah petani sebanyak 19.319, realisasi lahan 12.857,40 atau sebesar 23,74% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan asuransi pertanian masih sangat besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang menjadi peserta AOTP di Sumatera Barat hal ini dikarenakan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan sawah yang cukup luas yang ada di Sumatera Barat sehingga produksi padi yang ada di Kabupaten Tanah Datar juga tinggi dibandingkan beberapa wilayah yang lainnya yang ada di Sumatera Barat. Produksi padi di Kabupaten Tanah Datar terbilang tinggi pada tahun 2019 sebesar 194.266,51 ton dan pada tahun 2020 sebesar 174.619,32 ton . Produksi padi di Kabupaten Tanah Datar berada pada peringkat 1 Sumatera Barat (Lampiran 2), namun sering terjadi fluktuasi produksi padi hal ini disebabkan karena berbagai risiko yang dihadapi oleh petani, tingginya risiko yang dihadapi petani akan berdampak

langsung pada kesejahteraan petani karena pendapatan yang menurun akibat dari penurunan produksi. Meskipun masih ada petani yang menjadi peserta asuransi usahatani padi namun, realisasinya yang masih sedikit karena dalam pelaksanaan AUTP di lapangan masih banyak mengalami kendala dan permasalahan, salah satunya adalah keikutsertaan petani dalam AUTP (Susianah, 2018). Sehingga perlunya dilakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program AUTP hal ini berguna untuk mengetahui faktor yang menyebabkan petani untuk ikut serta dan tidak ikut serta dalam program AUTP yang bermanfaat untuk melihat keberlanjutan kebijakan dan keberhasilan program AUTP di masa mendatang.

## **B. Perumusan Masalah**

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menerima kuota Asuransi Usaha Tanaman padi untuk lahan seluas 1.000 ha dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Yulfiardi di Batusangkar, mengatakan untuk asuransi AUTP di Tanah Datar sampai Juni 2021 sudah terealisasi sebanyak 260 hektar dari yang ditetapkan Kementan RI (Pemerintah kabupaten Tanah Datar, 2022).

Kecamatan Pariangan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, juga merupakan produsen padi terbesar di Kabupaten Tanah Datar. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), produktivitas padi Kecamatan Pariangan pada tahun 2021 sebesar 5,83 ton/ha. Kecamatan Pariangan memiliki 6 nagari diantara yaitu sawah tengah, sungai jambu, tabek, batu basa, pariangan, simabur.

Nagari Tabek merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Pariangan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Nagari Tabek juga merupakan nagari yang sudah terkenal akan inovasi pertaniannya sehingga di kenal sebagai sentra salibu. Secara geografis Nagari Tabek terletak di kaki gunung Marapi dengan ketinggian 500-600 mdpl dan memiliki luas wilayah 745 ha yang berhawa sejuk dengan temperature udara 27-30 °C. mm/tahun. Curah hujan Nagari Tabek terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 2000-3000 mm/tahun. Dalam bidang pertanian Nagari Tabek memiliki luas lahan sawah teririgasi sebesar

289 ha (Profil Nagari Tabek, 2022). Nagari Tabek mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan tanaman padi merupakan komoditi utama di Nagari Tabek. Nagari Tabek juga menjadi sentra budidaya padi salibu yang sudah di kenal masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Penas Tani yang menjadikan Nagari Tabek sebagai salah satu daerah yang dikunjungi untuk melihat teknologi padi salibu. Walaupun demikian dalam pelaksanaan budidaya padi salibu dan non salibu , petani di Nagari Tabek masih kesulitan dalam mengatasi risiko Usahatani yang mereka lakukan.

Risiko usahatani di Nagari Tabek termasuk tinggi yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti tikus serta kurangnya irigasi perairan pada lahan sawah yang diusahakan. Dengan tingginya tingkat risiko yang dialami oleh petani maka dibutuhkan jaminan asuransi usahatani. Asuransi Usahatani Padi diharapkan dapat menjadi solusi dari resiko usahatani padi yang di lakukan petani, tetapi dalam penerapannya masih mengalami beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan asuransi sehingga menyebabkan banyaknya petani yang belum memahami mengenai asuransi, kurangnya kesadaran dan minat petani untuk mengikuti asuransi mengakibatkan masih banyaknya lahan sawah petani yang belum diasuransikan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar, 2022).

Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan petani yang ada di Nagari Tabek yang mengikuti AUTP. Petani yang menjadi peserta AUTP di Nagari Tabek pada tahun 2020 yaitu sebanyak 26 petani yang terdiri dari 1 kelompok tani dengan total 25 ha (Lampiran 4), namun hal ini bertolak belakang dengan jumlah peserta asuransi usahatani padi pada tahun 2021 dimana tidak adanya peserta AUTP yang berasal dari Nagari Tabek, pada tahun 2022 petani yang menjadi peserta AUTP yaitu sebanyak 87 petani yang terdiri dari 3 kelompok tani dengan total luas lahan 39,65 ha (Lampiran 3). Pemerintah berupaya menargetkan sebanyak 10.000 ha lahan yang diasuransikan oleh petani di Kabupaten Tanah Datar. Namun pada kenyataannya, jumlah lahan yang di asuransikan masih jauh dari target. Pemerintah bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar membebaskan biaya pendaftaran asuransi usahatani padi sehingga terjadi peningkatan jumlah peserta asuransi usahatani padi di Nagari Tabek.

Jumlah peserta AOTP di nagari Tabek mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 merupakan tahun dengan jumlah petani yang mengikuti AOTP terbanyak. Berdasarkan realita tersebut, AOTP yang bertujuan untuk melindungi usahatani petani padi dari ancaman risiko dan meningkatkan kesejahteraan petani belum optimal karena masih kurangnya partisipasi petani untuk mengikuti AOTP. Sehingga dibutuhkan informasi oleh pemerintah dan jasingo mengenai faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam mengikuti asuransi usahatani padi khususnya di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar, 2022).

Berdasarkan masalah tersebut maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program asuransi usahatani padi di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka di lakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Petani dalam Asuransi Usahatani Padi di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program asuransi usahatani padi di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait antara lain bagi :

1. Masyarakat, yaitu sebagai bahan untuk mengetahui asuransi usaha tani padi dan manfaat yang didapatkan petani dan pertimbangan bagi petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi.

2. Pemerintah, yaitu sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem AUTP yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan harapan petani sebagai tertanggung dalam perasuransian sehingga AUTP ini dapat berlanjut.
3. Pihak asuransi, sebagai bahan informasi mengenai partisipasi petani dalam mengikuti asuransi dan sebagai bahan masukan dalam menetapkan sistem asuransi usahatani padi yang sesuai dengan harapan petani padi.
4. Peneliti, yaitu latihan penerapan ilmu dan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan menambah pengalaman agar dapat diterapkan ditengah masyarakat.

